

KESEJAHTERAAN SOSIAL-BINTAN

2024

PERDAKAB.BINTAN NO.2, LD 2024/No.2, 20 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial Pemerintah Daerah perlu memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat secara terencana, terpadu dan berkelanjutan
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No.9 Tahun 1961; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014; UU No.24 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.8 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2019; UU No.33 Tahun 2024; PP No.39 Tahun 2012; PERMENSOS No.39 Tahun 2012; PERMENSOS No.184 Tahun 2011; PERMENSOS No.8 Tahun 2012; PERMENSOS No.23 Tahun 2014; PERMENSOS No.15 Tahun 2017; PERMENSOS No.28 Tahun 2017; PERMENSOS No.9 Tahun 2018; PERMENSOS No.3 Tahun 2021; PERMENSOS No.7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No.7 Tahun 2022; PERMENSOS No.8 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.59 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tanggungjawab dan Wewenang, Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Kesejahteraan Sosial, Usaha Pengumpulan Uang atau Barang dan Penggunaan Sumber Pendanaan Yang Berasal Dari Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kerjasama, Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan sosial, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Pentup
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Agustus 2024 – Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Penjelasan : 3 hlm.